



STANDART PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

PERSYARATAN :

1. MEMBAWA KARTU KELUARGA
2. MEMBAWA SURAT KELAHIRAN
3. MEMBAWA FOTOCOPY KTP ORANG TUA
4. MEMBAWA FOTOCOPY SURAT NIKAH
ATAU AKTA PERCERAIAN


MEKANISME :

1. PEMOHON DATANG KE KECAMATAN
DENGAN MEMBAWA PESYARATAN
TERSEBUT;
2. PEMOHON MENGAMBIL NO ANTRIAN;
3. PETUGAS MEMERIKSA BERKAS PEMOHON;
4. JIKA LENGKAP PEMOHON MENGISI
FORMULIR;
5. MENYERAHKAN KEPADA PETUGAS LANDUK
TAMAT KECAMATAN;
6. PENGINPUTAN DATA AKTA KELAHIRAN
PADA APLIKASI SIAK ;
7. PETUGAS MENCETAK DOKUMEN;
8. PETUGAS MENYERAHKAN KEPADA
PEMOHON.

**Waktu pelayanan
Satu Hari Jadi**

BIAYA GRATIS

ALUR:



PENGELOLAAN PENGADUAN:

- WEBISTE :** <https://kunir.lumajangkab.go.id>
- Facebook :** KECAMATAN KUNIR
- Email :** kec.kunir@lumajangkab.go.id
- Telfon :** (0334) 520793